

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN
SARANG BURUNG WALET ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
BIMA DENGAN CV SAMUDRA MATAHARI**

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



OLEH:

ANJU FADILLATUL ZAHRA
D1A019068

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN
SARANG BURUNG WALET ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
BIMA DENGAN CV SAMUDRA MATAHARI**

JURNAL ILMIAH



Oleh :
ANJU FADILLATUL ZAHRA
D1A019068

Menyetujui:

Dosen Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Saharuddin', written over a horizontal line.

Saharuddin, S.H., MH
NIP.196312311992031016

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN BURUNG WALET ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DENGAN CV SAMUDRA MATAHARI

Anju Fadillatul Zahra

*Fakultas Hukum Universitas Mataram,
E-mail : anjufadilatulzahra@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama dan penyelesaian perselisihan sengketa dalam pengelolaan dan pengusahaan gua sarang burung walet. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang datanya bersumber dari data kepustakaan (sekunder), dan data lapangan (primer), dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bima mengadakan perjanjian dengan CV Samudra Matahari, obyek perjanjiannya sarang burung walet di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, yang ruang lingkup kontraknya adalah pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, yang dalam pelaksanaannya pihak CV Samudra Matahari hanya mampu membayar sedikit dari total yang diminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Sehingga dalam penyelesaian Pemerintah mengajukan permohonan pendampingan hukum (*legal assistance*) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bima melalui seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara, tentunya dengan surat kuasa khusus untuk bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, baik di dalam maupun di luar pengadilan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kata Kunci: *Perjanjian; Kerja Sama; Pengelolaan dan Pengusahaan.*

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE COOPERATION AGREEMENT FOR THE
MANAGEMENT AND EXPLOITATION OF SWALLOWS BETWEEN THE
BIMA DISTRICT GOVERNMENT AND CV SAMUDRA MATAHARI***

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the cooperation agreement and dispute resolution in the management and exploitation of swallow nest caves. This type of research is empirical normative legal research, whose data comes from literature data (secondary), and field data (primary), with descriptive qualitative analysis. The results of the research can be concluded that the Regional Government of Bima Regency entered into an agreement with CV Samudra Matahari, the object of the agreement was swallow nests in Sape District and Lambu District which were assets belonging to the Regional Government of Bima Regency, the scope of the contract was the management and exploitation of swallow nests, which in its implementation CV Samudra Matahari was only able to pay a little of the total requested by the Regional Government of Bima Regency. So that in the settlement the Government submitted a request for legal assistance to the Head of the Bima District Attorney's Office through the Civil and State Administration section as a State Attorney, of course with a special power of attorney to act on behalf of the Bima District Government, both inside and outside the court to help resolve the problem.

Keywords: *Agreement; Cooperation; Management and Exploitation.*

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan terhadap aset daerah dapat dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dalam upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena pihak swasta dapat membantu masyarakat dalam menyerap tenaga kerja, memberikan daya beli dan kreatifitas masyarakat, hingga menambah pemasukan di daerah. Dalam kerja sama tersebut sangat diperlukan perjanjian atau kontrak terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari. Dengan adanya kontrak maka masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya yang dapat mendukung dalam kelancaran pelaksanaan dalam suatu hubungan kerja sama antar pemerintah daerah dengan pihak swasta.

Dalam suatu kerja sama diperlukan suatu kontrak atau perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang bertujuan saling mengikatkan dirinya agar memiliki kekuatan hukum yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis. Hubungan yang mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban. Menurut Notonegoro, hak adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sementara kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu.¹

Perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya dengan pihak lain yang telah diatur oleh

¹ Atik Atinihayah, "*Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia*" di akses melalui https://www.academia.edu/19743474/Hak_dan_Kewajiban_Warga_Negara_Indonesia diakses pada 6 Januari 2023, Pukul 16.21 Wita.

KUHPerdata dalam pasal 1313. Perjanjian adalah suatu peristiwa atau situasi di mana satu orang membuat janji kepada orang lain atau di mana dua orang itu membuat komitmen atau saling berjanji satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah mereka sepakati. Perjanjian tersebut sangat di perlukan sebagai dasar dari perjanjian kerja sama dua belah pihak. Namun pada kenyataannya banyak perjanjian yang telah disepakati berakhir dengan adanya perselisihan atau salah satu pihak mengingkari pihak lain, dalam suatu hukum perjanjian hal ini disebut dengan wanprestasi.²

Sarang burung walet merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bima maka perlu dilakukan penertiban dan penataan pengelolaan dan pengusahaannya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melakukan kerja sama dengan pihak swasta yaitu CV Samudra Matahari. Perjanjian ini dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan hak pengelolaan dan pengusahaan gua sarang burung walet yang terletak di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu oleh pihak pertama yaitu Pemerintah Kabupaten Bima kepada pihak kedua yaitu CV Samudra Matahari.

Sebelum dilakukan perjanjian ini pemerintah daerah melaksanakan tender atau lelang untuk pengelolaan terhadap gua sarang burung walet di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu. Istilah lelang dalam bahasa belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa inggris, disebut dengan istilah *auction*.³

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2011, hlm.78.

³Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004 hlm. 237

Tender atau lelang ini dilakukan sebagai rangkaian kegiatan untuk memberikan penawaran dan menyeleksi perusahaan mana yang layak untuk melakukan pengelolaan terhadap gua tersebut. Namun kenyataannya di dalam perjanjian ini pihak kedua yaitu CV Samudra Matahari telat melakukan pembayaran seperti yang tercantum didalam kontrak sehingga terjadi wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintahan daerah.

Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dampak dari covid-19 sehingga jumlah penjualan menurun. Kemudian upaya penyelesaian perselisihan perjanjian kerja sama ini dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau secara non litigasi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun akan mengkaji permasalahan yaitu, 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama sarang burung walet antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dengan CV Samudra Matahari?, 2. Bagaimanakah penyelesaian perselisihan sengketa yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mengadakan perjanjian kerja sama sarang burung walet di Kabupaten Bima?.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan dua metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber bahan perpustakaan sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer.⁴ Karena mengkaji implementasi (penerapan) peraturan baik peraturan yang ada di pusat maupun daerah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Sarang Burung Walet antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dengan CV Samudra Matahari

Pengelolaan adalah suatu proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.⁵ Menurut Terry, Fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya melalui usaha yang dilakukan oleh orang lain.⁶

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dalam Undang-undang Nomor 32

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.14.

⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm 695.

⁶George R.Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm.168.

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya Pasal 10 ditegaskan Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.⁷

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di suatu daerah, pemerintah daerah mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama tersebut dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁸

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia Kabupaten Bima berupaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk di kelola sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten bima. Salah satu potensi kekayaan tersebut adalah gua sarang burung walet

⁷ Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota> diakses pada 5 Mei, Pukul 21.32 Wita.

⁸ Tinjauan Yuridis Atas Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, https://bengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Kemitraan-Pemerintah-Daerah-Swasta-2017_final.pdf, diakses pada 5 Mei, Pukul 21.50 Wita.

yang terletak di dua kecamatan yaitu di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik luas Kecamatan Sape adalah 232,12 Km² dan luas Kecamatan Lambu adalah 404,25 Km². Dari dua kecamatan tersebut terdapat 5 (lima) lokasi gua yang dilakukan pengelolaan dan pengusahaan yaitu:

1. Gua Besar Nisa Na'e.
2. Gua So Kalai.
3. Gua Toro Nono.
4. Gua Nisa Nto'do.
5. Gua Rata.

Perjanjian kerja sama pengelolaan sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini dimaksudkan dengan tujuan agar terwujudnya tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan dan pengusahaan gua sarang burung walet di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu. Pemanfaatan sarang burung walet ini tidak hanya dipandang sebagai aset yang perlu dikelola secara profesional, tetapi pengelolaan dan pemanfaatannya harus diikuti dengan upaya pengembangan melalui kegiatan budidaya agar keberadaannya dapat lestari guna menopang peningkatan penerimaan daerah guna membiayai kebutuhan pembangunan. Berikut beberapa dasar hukum pengelolaan sarang burung yang telah di atur di dalam peraturan daerah Kabupaten Bima yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
3. Peraturan Bupati Bima Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 631 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tender Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (*Colla Calla*)
4. Peraturan Bupati Bima Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara, Pengusahaan, Perizinan dan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Rumahan.

Sebelum dilakukan perjanjian ini pemerintah daerah melaksanakan tender atau lelang untuk pengelolaan terhadap gua sarang burung walet di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu. Namun dalam proses lelang ini perusahaan yang mendaftar hanya satu, maka melalui surat keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/645/03.4 Tahun 2017 dilakukan penunjukan langsung kepada CV Samudra Matahari sebagai pengelola gua yang berada di dua kecamatan tersebut dengan jumlah penawaran sebesar Rp. 1.108.890.000, (Satu Milyar Seratus Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Secara normatif atas penandatanganan perjanjian tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima berkewajiban untuk mencatatnya sebagai perolehan pendapatan pada sektor ini dalam target pendapatan daerah dalam jangka waktu selama perjanjian ini berjalan. Jika demikian adanya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bima memiliki konsekuensi sebagai berikut :

⁹ Hasil Wawancara dengan Santun Aulia, Staff Bagian Hukum, 27 Juli 2023, Kantor Bupati Bima.

1. Dalam setiap tahun secara periodik akan diperiksa dan dievaluasi secara internal oleh institusi pengawasan internal yakni Inspektorat Kabupaten Bima dan Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Dalam hal tidak tercapainya target pendapatan pada sektor ini, maka akan tercatat sebagai piutang daerah yang harus ditagih pada pihak CV. Samudera Matahari.

Dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak menyepakati segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban mengacu pada kesepakatan yang tercantum dalam dokumen kontrak yang telah ditandatangani. Namun dalam pelaksanaannya terdapat cedera janji yang dilakukan oleh pihak CV. Samudera Matahari dengan tidak menyetorkan sebagian kewajibannya yang merupakan hak dari Pemerintah Kabupaten Bima selaku pemilik dari Gua Sarang Burung Walet yang menjadi obyek dari perjanjian ini.

Adapun jumlah uang yang merupakan kewajiban dari CV. Samudera Matahari kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bima sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian adalah Rp. 5.544.450.000 (lima milyar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Namun yang disetorkan berjumlah Rp. 2.825.780.000 (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga selisihnya sebesar Rp. 2.718.670 000-, (dua milyar tujuh ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). dari penelusuran penyusun, berdasarkan dokumen perjanjian dan dokumen lainnya yang mendukung perjanjian ini terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam dalam

pelaksanaannya, kendala tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori yakni dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

- a. Pengaruh Covid-19
- b. Turunnya harga global
- c. Menjamurnya usaha walet rumahan sebagai kompetitor di sekitar gua (di wilayah kecamatan Sape dan Lambu) menyebabkan semakin menurunnya populasi burung menuju gua alam yang menjadi obyek perjanjian.
- d. Persaingan para pelaku bisnis walet yang menyebabkan menurunnya harga.
- e. Maraknya pembersihan lahan pertanian baru dengan cara membakar.

2. Faktor Internal

- a. Minimnya personil Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bima yang memiliki spesifikasi khusus dalam pengawasan teknis pengelolaan sarang burung walet
- b. Kurangnya pengawasan dan perawatan terhadap burung walet sehingga mengakibatkan burung walet banyak yang mati.

Pemenuhan kewajiban pembayaran oleh CV Samudra matahari dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah normal atau sesuai dengan

yang tercantum dalam kontrak yaitu sebesar Rp.1.108.890.000,- (Satu Miliar Seratus Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). Namun kondisi dari awal tahun 2020 hingga berakhirnya masa kontrak CV Samudra Matahari mengalami kerugian.

Mengacu pada keadaan yang sudah dijelaskan di atas, kondisi awal sampai berakhirnya masa kontrak oleh kedua belah pihak tetap mengacu pada kontrak yang disepakati, yang faktanya pihak perusahaan masih memiliki kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi kepada pihak Pemerintah Daerah. Artinya, dalam hal ini pihak perusahaan CV Samudra Matahari melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati bersama.

3.2 Penyelesaian Perselisihan Sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama Burung Walet

Wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Samudera Matahari atas kesepakatannya yang termuat dalam perjanjian yang ditandatangani, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima mempelajarinya dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokoknya, hal itu dilakukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak CV. Samudera Matahari, hasil penelusuran pihak terkait tersebut akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menentukan langkah bagaimana seharusnya penyelesaian itu akan dilakukan.

Setelah Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan berbagai pihak serta dari pihak CV. Samudera Matahari tentang penyebab terjadinya wanprestasi. Ditemukan penyebab sebagaimana yang disampaikan penyusun di atas. Namun dalam hal ini penyusun menilai bahwa tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima selaku pemilik gua Walet dan sekaligus para pihak dalam perjanjian pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sangat lamban, karena evaluasi itu harus mengacu pada keadaan yang sudah dijelaskan di atas, kondisi awal sampai berakhirnya masa kontrak oleh kedua belah pihak tetap mengacu pada kontrak yang disepakati, yang faktanya pihak perusahaan masih memiliki kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi kepada pihak Pemerintah Daerah. Artinya, dalam hal ini pihak perusahaan CV Samudra Matahari melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Setelah melalui pembahasan internal pemerintah, selanjutnya pihak CV Samudera Matahari dihadirkan untuk memberikan penjelasan terkait dengan pemenuhan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian yang disepakati, dengan alasan sebagaimana telah disampaikan penyusun sebelumnya perusahaan CV Samudera Matahari tidak mampu untuk memenuhi sebagian kewajibannya. Dalam menghadapi hal ini justru CV Samudera Matahari ingin mengajukan perubahan isi perjanjian (addendum

kontrak) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, namun hal itu tidak dikabulkan.¹⁰

Permohonan addendum kontrak oleh CV Samudera Matahari diajukan dalam waktu yang mendekati masa berakhirnya APBD Tahun 2022, sementara untuk melakukan addendum Pemerintah Daerah Kabupaten Bima harus memiliki dasar hukum yang jelas, salah satunya adalah membentuk tim teknis untuk mengkaji secara menyeluruh dengan melibatkan *stakeholder* terkait. Idealnya tim itu akan menghasilkan suatu kajian teknis yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun ilmiah untuk dijadikan sebagai outputnya, hasil tim inilah yang dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan addendum kontrak. Jika dilakukan tanpa dasar legalitas yang jelas, maka itu akan memiliki konsekuensi hukum yang mesti dipertanggungjawabkan.

Konsekuensi lain dari tidak terpenuhinya kewajiban CV Samudera Matahari adalah terganggunya struktur APBD, karena potensi pendapatan sudah masuk dalam target APBD tahun berjalan. Dalam keadaan seperti ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bima melakukan penagihan atas kewajiban tersebut, karena dalam neraca keuangan dicatat sebagai piutang daerah, kalau piutang itu belum tertagih maka catatan itu akan tetap ada.¹¹

Karena terjadinya wanprestasi tersebut pemerintah terus mengadakan pertemuan dengan pengelola untuk membahas penyelesaiannya, namun sampai saat ini tetap mengalami kebuntuan. Menindaklanjuti permasalahan

¹⁰ Hasil wawancara dengan M. Syirajuddin, Bagian Hukum, 27 Juli 2023, Kantor Bupati Bima.

¹¹ *Ibid.*

tersebut, pemerintah mengajukan permohonan pendampingan hukum (Legal Assistance) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bima melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara, tentunya dengan Surat Kuasa Khusus untuk bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, baik di dalam maupun di luar pengadilan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bima mengadakan perjanjian dengan CV Samudra Matahari, obyek perjanjiannya sarang burung wallet di Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, yang ruang lingkup kontraknya adalah pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet, dengan jangka waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan keuntungan proporsional. Dalam pelaksanaannya Pihak CV. Samudera Matahari hanya mampu membayar Rp. 250.000.000 dari total yang di minta Pemerintah Dearah Kabupaten Bima.

Pihak CV Samudra Matahari sama sekali tidak pernah melakukan renegoisasi maka upaya pemerintah daerah untuk menyelesaikan penagihan sisa kewajiban tersebut terus dilakukan, namun selalu mengalami kendala disertai berupa alasan bahwa pendapatan perusahaan pengelola tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sehingga pemerintah mengajukan

permohonan pendampingan hukum (Legal Assistance) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bima melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara, tentunya dengan Surat Kuasa Khusus untuk bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bima, baik di dalam maupun di luar pengadilan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

4.2 Saran

Mestinya Pemerintah Daerah Kabupaten Bima harus dapat memperbaiki model kontrak dengan menambahkan *clausula force majeure*. Pemda Kabupaten Bima juga harus mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat yaitu kebijakan relaksasi pandemi covid. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima harus mampu untuk mengatur tata kelola dan penertiban menjamurnya perusahaan sarang burung wallet sebagai potensi pendapatan dengan regulasi tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung.

George R.Terry, 2013, *Dasar-Dasar Manajemen*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore*, Modern English Press, Jakarta.

Internet

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Tinjauan Yuridis Atas Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,https://bengkulu.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Kemitraan-Pemerintah-Daerah-Swasta-2017_final.pdf, diakses pada 5 Mei, Pukul 21.50 Wita.

JDIH Prov. Kalteng, Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan->

executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota, diakses pada
5 Mei, Pukul 21.32 Wita.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Syahril Ratonggampo, Bagian Ekonomi, 27 Juli
2023, Kantor Bupati Bima.

Hasil Wawancara dengan Bapak M. Syirajuddin, Bagian Hukum, 27 Juli 2023,
Kantor Bupati Bima.

Hasil Wawancara dengan Ibu Santum Aulia, Staff Bagian Hukum, 27 Juli 2023,
Kantor Bupati Bima.